



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 222 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 17 TAHUN 2003, TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata telah diundangkan dalam lembaran daerah Kota Pagar Alam tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 17 seri E, maka secara Yuridis Formal dapat diberlakukan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagar Alam, salah satunya termasuk pembebanan biaya perizinan, Izin Usaha Rekreasi dan Usaha Hiburan, Hotel, Penginapan, Rumah Makan / Restoran, Lesehan dan Cafeteria.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a dan b perlu di diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. **Undang-undang Nomor: 28 tahun 1959** tentang pembentukan daerah tingkat II dan ketetapan di Sumatera-Selatan (Lembaga Negara RI tahun 1957 Nomor: 73 tambahan lembaran Negara RI Nomor: 182).
 2. **Undang-undang Nomor: 9 tahun 1990** tentang Kepariwisata (Lembaga Negara Nomor: 78 tahun 1990 tambahan Lembaran Negara Nomor: 3427).
 3. **Undang-undang Nomor: 22 tahun 1997** tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor: 60 tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 38 – 39).
 4. **Undang-undang Nomor: 25 tahun 1999** tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 72 tambahan lembaran Negara Nomor : 3848).

5. **Undang- undang Nomor: 34 tahun 2000** tentang perubahan atas undang- undang Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor: 246 tambahan lembaran Negara Nomor: 4084).
6. **Undang- undang Nomor: 8 tahun 2001** tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor: 88).
7. Peraturan daerah Kota Pagar Alam **Nomor: 17 tahun 2003** tentang Izin usaha kepariwisataan.
8. Peraturan daerah Kota Pagar Alam **Nomor: 5 tahun 2003** tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas daerah Kota Pagar Alam.
9. Perda Kota Pagar Alam Nomor : 02 / 2003 tentang kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 17 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala daerah adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam.
6. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk lain. Persekutuan Firma, Kongsi Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Pariwisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana Wisata yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
9. Izin usaha tempat Rekreasi dan hiburan umum, Hotel / Losmen Rumah Makan / Restoran atau segala bentuk Kepariwisata adalah Izin usaha Kepariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam.
10. Biaya Izin usaha adalah Biaya yang dikeluarkan kepada setiap pemohon Izin usaha Kepariwisata.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya untuk melaksanakan keputusan ini.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA

Pasal 3

Biaya yang dipungut pada setiap pengusaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Kepariwisata yang besarnya sesuai dengan golongan dan jenis usaha yang diajukan.

Pasal 4

Izin usaha dapat dikeluarkan setelah pemohon melunasi biaya Izin usaha.

BAB III PENGGOLONGAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Usaha sarana Wisata digolongkan dalam kelas sebagai berikut
 - a. Rumah Makan / Restoran, Lesehan Kelas: A, B, C, dan D.
 - b. Hotel / Losmen, Villa dan sejenisnya :
 - Berbintang I. II. III. IV. Dan V.
 - Melati I. II. III.
- (2) Penentuan Kelas Usaha Sarana Wisata dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Seni Budaya atas Nama Walikota.
- (3) Setiap 5 (lima) tahun bisa diadakan perubahan Kelas sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.

Pasal 6

Besarnya Biaya Surat Izin Kepariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :

I. Permohonan Izin Baru

a. Izin Usaha Rumah Makan

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Izin Usaha Rumah Makan Kelas A | Rp. 500.000,- |
| 2. Izin Usaha Rumah Makan Kelas B | Rp. 400.000,- |
| 3. Izin Usaha Rumah Makan Kelas C | Rp. 300.000,- |
| 4. Izin Usaha Rumah Makan Kelas D | Rp. 200.000,- |
| 5. Izin Usaha Lesehan | Rp. 300.000,- |
| 6. Izin Usaha Katering | Rp. 300.000,- |

b. Biaya Izin Usaha Hotel / Losmen

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Melati I | Rp. 15.000,- / kamar |
| 2. Melati II | Rp. 20.000,- / kamar |
| 3. Melati III | Rp. 25.000,- / kamar |
| 4. Bintang I | Rp. 30.000,- / kamar |
| 5. Bintang II | Rp. 35.000,- / kamar |
| 6. Bintang III | Rp. 40.000,- / kamar |

c. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum :

1. Kawasan Wisata	Rp. 500.000,-
2. Taman Rekreasi	Rp. 500.000,-
3. Gelanggang Renang	Rp. 200.000,-
4. Padang Golf	Rp. 500.000,-
5. Kolam Pemancingan	Rp. 100.000,-
6. Arena Bola Sodok / Billiard	Rp. 300.000,-
7. Diskotik	Rp. 500.000,-
8. Musik Hidup	Rp. 200.000,-
9. Karaoke	Rp. 400.000,-
10. Panti Pijat	Rp. 500.000,-
11. Bioskop	Rp. 1.500.000,-
12. Sanggar Seni Tari	Rp. 100.000,-
13. Gedung Pertunjukan	Rp. 500.000,-
14. Perahu Dayung	Rp. 100.000,-
15. Perahu Bermotor	Rp. 150.000,-
16. Sepeda Air	Rp. 150.000,-
17. Pertunjukan Berpindah-pindah Dengan lama Maksimum 30 hari	Rp. 500.000,-
18. Kuda / Gajah Tunggang Rekreasi	Rp. 100.000,-
19. Pertunjukan Akrobat	Rp. 100.000,-
20. Taman Bunga	Rp. 200.000,-
21. Salon Kecantikan	Rp. 100.000,-
22. Play Station	Rp. 200.000,-

d. Usaha Jasa Pariwisata :

1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 200.000,-
② Jasa Agen Perjalanan Wisata ✓	Rp. 400.000,-
3. Jasa Pramuwisata	Rp. 75.000,-
4. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 500.000,-

II. Pendaftaran Ulang (setiap satu tahun sekali)

a. Rumah Makan

1. Kelas A	Rp. 100.000,-
2. Kelas B	Rp. 75.000,-
3. Kelas C	Rp. 60.000,-
4. Kelas D	Rp. 50.000,-

b. Hotel / Losmen

1. Non / Melati :	
➢ Penginapan	Rp. 75.000,-
➢ Wisma	Rp. 75.000,-
2. Melati I	Rp. 100.000,-
Melati II	Rp. 125.000,-
Melati III	Rp. 150.000,-
3. Berbintang I	Rp. 150.000,-
Berbintang II	Rp. 200.000,-
Berbintang III	Rp. 300.000,-

c. Usaha Rekreasi Hiburan Umum

1. Kawasan Wisata	Rp. 50.000,-
2. Taman Rekreasi	Rp. 50.000,-
3. Gelanggang Renang	Rp. 50.000,-
4. Padang Golf	Rp. 50.000,-
5. Kolam Pemancingan	Rp. 50.000,-
6. Arena Bola Sodok/Billiard	Rp. 50.000,-

7. Diskotik	Rp. 150.000,-
8. Musik Hidup	Rp. 100.000,-
9. Karaoke	Rp. 100.000,-
10. Panti Pijat	Rp. 150.000,-
11. Bioskop	Rp. 500.000,-
12. Sanggar Seni Tari	Rp. 50.000,-
13. Gedung Pertunjukkan	Rp. 100.000,-
14. Perahu Dayung	Rp. 25.000,-
15. Perahu Bermotor	Rp. 30.000,-
16. Sepeda Air	Rp. 30.000,-
17. Taman Bunga	Rp. 50.000,-
18. Salon Kecantikan	Rp. 50.000,-

Pasal 7

- 1) Pemungutan biaya perizinan ditugaskan kepada, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam dengan menunjuk petugas pemungut / bendaharawan penerima.
- 2) Uang hasil pemungutan biaya perizinan disetorkan ke kas Daerah Kota Pagar Alam.
- 3) Kepada petugas pemungut dan yang terkait diberikan upah pungut sebesar 20 % dari hasil penerimaan biaya izin usaha setiap bulan dan pembagiannya diatur oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 29 Desember 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 222 SERI E Th. 2003